

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR

 PEMERINTAH KABUPATEN KEBUMEN DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	NOMOR SOP	650 / 356
	TANGGAL PEMBUATAN	20 Februari 2023
	TANGGAL REVISI	
	TANGGAL EFEKTIF	20 Februari 2023
	DISAHKAN OLEH	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Kebumen  <u>Joni Herpawan, ST, MT.</u> NIP.197007281998031006
NAMA SOP	PROSES PENERBITAN PERSETUJUAN KESESUAIAN KEGIATAN PEMANFAATAN RUANG BERUSAHA NON UMK	
DASAR HUKUM		KUALIFIKASI PELAKSANA
1. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang; 2. Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia No 9 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional No 15 Tahun 2021 tentang Koordinasi Penyelenggaraan Penataan Ruang; 3. Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia No 13 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang dan Sinkronisasi Program Pemanfaatan Ruang; 4. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen No 23 Tahun 2013 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Kebumen Tahun 2011-2031.		1. Memahami dasar hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku terkait PKKPR Berusaha Non UMK; 2. Memahami prosedur pemrosesan PKKPR Berusaha Non UMK; 3. Memiliki kemampuan mengoperasikan <i>software</i> pemetaan; 4. Mampu mengoperasikan alat ukur (GPS dan Meteran)
KETERKAITAN		PERALATAN PERLENGKAPAN
1. Standar Operasional Prosedur Persetujuan Kegiatan Pemanfaatan Ruang (PKKPR) Non Berusaha		1. Sistem OSS (<i>Online Single Submission</i>) 2. Jaringan internet 3. ATK; 4. Laptop 5. <i>Software</i> Pemetaan (<i>Arc Gis, Quantum Gis</i>)
PERINGATAN		PENCATATAN DAN PENDATAAN
Sistem OSS dan Website <i>Gistaru</i> sering maintenance berakibat keterlambatan pada pemberian Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang;		1. Disimpan sebagai data di sistem; 2. Pengarsipan.

B. FLOW CHART PERSETUJUAN KESESUAIAN KEGIATAN PEMANFAATAN RUANG (PKKPR) BERUSAHA NON UMK

No	Kegiatan	Pelaksana				Mutu Baku		
		1 Pemohon	2 OPD Teknis (DPUPR)	3 Kantah BPN	4 OPD Pengelola (DPMPSTP)	Keterangan	Waktu	Output
1	Pemohon mengajukan permohonan di sistem OSS					Dokumen Administrasi dan Teknis: 1. Koordinat Lokasi Geojson 2. Koordinat Lokasi 3. Kebutuhan Luas Lahan 4. Informasi Penguasaan Tanah 5. Bukti Penguasaan Tanah 6. Informasi Jenis Usaha 7. Rencana Jumlah Lantai Bangunan 8. Rencana Luas Lantai Bangunan 9. Rencana Teknis Bangunan/Rencana Induk Kawasan	-	-
2	Validasi administrasi					Dokumen Administrasi dan Teknis	1 Hari	-
3	Proses Pembayaran PNBP					Pelaku Usaha melakukan pembayaran PNBP sebelum Expired dan melengkapi dokumen	7 Hari	-
4	Pengaktifan SLA (Service Level Agreement)					Pengaktifan SLA	0,5 Jam	-
5	Proses PTP					Oleh ATR/ BPN	} 10 Hari	Pertimbangan Teknis Pertanahan
6	Proses PKKPR					Proses PKKPR 1. Survey Lokasi 2. Pembuatan Kajian 3. Sidang oleh FPR/Pokja FPR 4. Pengelolaan data memperhatikan (Pertek dan Kajian) 5. Hasil Sidang oleh FPR/Pokja FPR (Ditolak/Ditetujui)		
7	Hasil PKKPR					Hasil akhir PKKPR Ditolak/Ditetujui, DPMPSTP mengirim hasil ke server OSS Pelaku usaha mengunduh hasil PKKPR melalui Sistem OSS		Penerbitan Izin/Non izin/ Surat penolakan oleh Kepala Dinas secara elektronik. Pemohon bisa mengunduh melalui Sistem OSS.